



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 400.3.2/922/433.101/2025

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : Surat dari **PT. KIE INDONESIA Kecamatan Bangkalan** Kabupaten Bangkalan
Perihal Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Perpanjangan
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bangkalan kepada
Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan
Pendidikan Non Formal.
b. Bahwa Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dapat
diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang-
-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional
Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang
mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101
/ 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin
Pendirian/Perpanjangan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KUMON SUPRAPTO |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.6 |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 114 September 2009 |
| 4. Nomor NPSN | : K5667813 |
| 5. Nama Yayasan | : PT. KIE INDONESIA |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Ahmad Yani No. 37 Utan Kayu Selatan
Matraman, Jaksel |
| 7. No. Kemenkumham | : -C-3574 HT.01.01Tahun 2001 |
| 8. Kecamatan | : Bangkalan |

KEDUA

: Pemegang ijin ini diwajibkan :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal, maka Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 7 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 400.3.2/922/433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KUMON SUPRAPTO |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Jaksa Agung Suprpto No.6 |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 114 September 2009 |
| 4. Nomor NPSN | : K5667813 |
| 5. Nama Yayasan | : PT. KIE INDONESIA |
| 6. Alamat Yayasan | : Jl. Ahmad Yani No. 37 Utan Kayu Selatan
Matraman, Jaksel |
| 7. No. Kemenkumham | : -C-3574 HT.01.01Tahun 2001 |
| 8. Kecamatan | : Bangkalan |

yang telah mengajukan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 23 September 2025 s.d 23 September 2028 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 7 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Muhammad Ya'kub, S.Pd.I, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 197803112003121006